



PUTUSAN
Nomor 131/Pid.B/2021/PN Btm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Irpan Pohan als Pohan;
2. Tempat lahir : Gunung Baringin (Tapanuli Selatan);
3. Umur/Tanggal lahir : 40 Tahun / 4 Juni 1980;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kos - kosan Bengkong Senayon - Kota Batam
dan Tiban Blok I Blok AA RT 004/RW 013
Kelurahan Patam Lestari Kec. Sekupang - Kota
Batam;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Irpan Pohan als Pohan ditangkap tanggal 22 Desember 2020 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Desember 2020 sampai dengan tanggal 11 Januari 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Januari 2021 sampai dengan tanggal 20 Februari 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Februari 2021 sampai dengan tanggal 9 Maret 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Maret 2021 sampai dengan tanggal 1 April 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 April 2021 sampai dengan tanggal 31 Mei 2021;

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Muhammad Solihin Nasution als Nasution;
2. Tempat lahir : Padang Sidempuan Hutaimbaru (Sumut);
3. Umur/Tanggal lahir : 29 Tahun / 21 Agustus 1991;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;

Halaman 1 dari 29 Putusan Nomor 131/Pid.B/2021/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kampung Nanas Kel. Teluk Tering Kec. Batam
Kota - Kota Batam;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Bangunan;

Terdakwa Muhammad Solihin Nasution als Nasution ditangkap tanggal 22 Desember 2020 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Desember 2020 sampai dengan tanggal 11 Januari 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Januari 2021 sampai dengan tanggal 20 Februari 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Februari 2021 sampai dengan tanggal 9 Maret 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Maret 2021 sampai dengan tanggal 1 April 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 April 2021 sampai dengan tanggal 31 Mei 2021;

Terdakwa 3

1. Nama lengkap : Muhammad Kodri Sitorus als Dodi;
2. Tempat lahir : Tebing Tinggi (Sumut);
3. Umur/Tanggal lahir : 48 Tahun / 23 Januari 1972;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Perum. Anggrek Sari Blok F8 No. 12A RT.001
RW.015 Kel. Taman Baloi Kec. Batam Kota - Kota
Batam dan Kavling Mangsang Permai No.99 Kel.
Piayu Kec. Sei Beduk Kota Batam;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tukang Ojek;

Terdakwa Muhammad Kodri Sitorus als Dodi ditangkap tanggal 22 Desember 2020 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Desember 2020 sampai dengan tanggal 11 Januari 2021;

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 131/Pid.B/2021/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Januari 2021 sampai dengan tanggal 20 Februari 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Februari 2021 sampai dengan tanggal 9 Maret 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Maret 2021 sampai dengan tanggal 1 April 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 April 2021 sampai dengan tanggal 31 Mei 2021;

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batam Nomor 131/Pid.B/2021/PN Btm tanggal 3 Maret 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 131/Pid.B/2021/PN Btm tanggal 3 Maret 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I IRPAN POHAN ALS POHAN dan terdakwa II MUHAMMAD SOLIHIN NASUTION ALS NASUTION dan terdakwa III MUHAMMAD KODRI SITORUS ALS DODI bersalah melakukan tindak pidana PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN, sebagaimana diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana yang tercantum dalam Dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap 1 IRPAN POHAN ALS POHAN dan terdakwa II MUHAMMAD SOLIHIN NASUTION ALS NASUTION dan terdakwa III MUHAMMAD KODRI SITORUS ALS DODI dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah supaya para terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa ;
 - 1 (satu) unit truk ELF HD merk Isuzu nopol BP9292 DF warna putih;
 - 1 (satu) buah BPKB no. L-06134358 truk merk Isuzu nopol B-

Halaman 3 dari 29 Putusan Nomor 131/Pid.B/2021/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9292 DF WARNA putih atas nama pemilik HENDRA TRIANA;

- 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran take over lori Isuzu BP-9292 DF tertanggal 24 Februari 2016 dari MAHAP MAGANDI HARAHAH kepada HENDRA TRIANA.
- 2 (dua) buah kunci truck ELF HD merk Isuzu No ol BP-9292 DF warna putih;
- 1 (satu) unit handphond merk oppo warna biru dengan nomor hp 081296642889;

Dikembalikan kepada terdakwa IRPAN POHAN ALS POHAN;

- 7 (tujuh) potong kabel tembaga milik PT TELKOM berdiameter 7,5 cm dengan total panjang sekira 30 meter dengan merk TEL AKBELINDO 1991;

Dikembalikan kepada saksi PAIMAN;

- 3 (tiga) buah parang;
- 2 (dua) buah martil yang terdiri dari 1 bergagang oren 1 bergagang kayu;
- 1 (satu) buah kapak warna silver;
- 1 (satu) buah ganco warna silver;
- 1 (satu) buah cangkul dengan gagang kayu;
- 1 (satu) buah linggis warna silver;
- 1 (satu) buah katrol warna silver;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah mobil merk agya warna merah nopol BP-1587 AM;
- 1 (satu) buah kunci mobil merk agya warna merah nopol BP-1587 AM;
- 1 (satu) buah STNK mobil toyota agya berwarna merah dengan nopol BP-1587 AM atas nama diana;

Dikembalikan kepada saksi DIANA BIN SAIRI;

- 1 (satu) unit nokia warna putih dengan nomor 0892163815333;

Dikembalikan kepada saksi M KODRI SITORUS ALS KODRI.;

4. Menetapkan supaya para terdakwa dibebani biaya perkara masing-masing sebesar Rp 5000 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Halaman 4 dari 29 Putusan Nomor 131/Pid.B/2021/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa Irpan Pohan Als Pohan bersama – sama dengan terdakwa Muhammad Solihin Nasution Als Nasution dan terdakwa Muhammad Kodri Sitorus Als Dodi pada hari Selasa tanggal 22 Desember 2020 sekira jam 03.30 Wib atau setidaknya – tidaknya pada bulan Desember 2020 atau setidaknya – tidaknya pada tahun 2020 bertempat di Jalan Imam bonjol nagoya Batam depan Mall Nagoya Hill – Kota Batam, Barangsiapa mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih, dilakukan para terdakwa sebagai berikut :

Pada hari Jumat tanggal 18 Desember 2020 sekira jam 16.00 wib Saksi Ali Bincar Harahap Als Ali Als Harahap (penuntutan secara terpisah) menjemput terdakwa Muhammad Solihin Nasution Als Nasution setelah di jemput kembali kerumah saksi Ali Bincar Harahap Als Ali Als Harahap, sudah menunggu Sdr. Rido (daftar pencarian orang). Saksi Ali Bincar Harahap Als Ali Als Harahap menyuruh terdakwa Muhammad Solihin Nasution Als Nasution dan Sdr. Rido untuk memasukan alat – alat berupa linggis, cangkul, martil/palu, parang, kampak, katrol kedalam mobil Agya warna merah nomor polisi BP 1587 AM, selanjutnya saksi Saksi Ali Bincar Harahap Als Ali Als Harahap dan Terdakwa Muhammad Solihin Nasution Als Nasution dengan mengendari sepeda motor menuju lokasi jalan imam bonjol seberang jalan nagoya hill sedangkan Mobil Agya menyusul kemudian. Sesampainya saksi Ali Bincar Harahap Als Ali Als Harahap dan terdakwa Muhammad Solihin Nasution Als Nasution di jalan imam bonjol seberang jalan nagoya hill sudah ada terdakwa Irpan Pohan Als Pohan, terdakwa Muhammad Kodri Sitorus Als Dodi, Sdr. Rido, Sdr. Gondrong (Daftar pencarian orang), Bang ucok (Daftar pencarian orang) yang sedang melakukan pengalian kabel telkom kemudian Saksi Ali Bincar Harahap Als Ali Als Harahap dan terdakwa Muhammad Solihin Nasution Als Nasution langsung ikut menggali kabel telkom, pada hari itu mereka telah menggali tanah sedalam lebih kurang 2 meter tapi tidak mendapatkan hasil sekira jam 22.00 wib para terdakwa, saksi Ali Bincar Harahap Als Ali Als Harahap, Sdr.

Halaman 5 dari 29 Putusan Nomor 131/Pid.B/2021/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rido (DPO), sdr. Gondrong (DPO) dan Bang Ucok (DPO) pulang kerumah masing – masing;

Pada hari sabtu tanggal 19 Desember 2020 sekira jam 15.00 wib saksi Ali Bincar Harahap Als Ali Als Harahap menyemput terdakwa Muhammad Solihin Nasution Als Nasution setelah di jemput kembali kerumah saksi Binsar Harahap Als Harapah, sudah menunggu Sdr. Rido, saksi Ali Bincar Harahap Als Ali Als Harahap menyuruh terdakwa Muhammad Solihin Nasution Als Nasution dan Sdr. Rido untuk memasukan alat – alat berupa linggis, cangkul, martil/palu, parang, kampak, katrol kedalam mobil Agya warna merah nomor polisi BP 1587 AM, selanjutnya saksi Ali Bincar Harahap Als Ali Als Harahap pergi dengan mengendari sepeda motor sedangkan terdakwa Muhammad Solihin Nasution Als Nasution dan Sdr. Rido menggunakan mobil Agya warna merah nomor polisi BP 1587 AM menuju lokasi jalan imam bonjol seberang jalan nagoya hill. Sesampainya saksi Ali Bincar Harahap Als Ali Als Harahap dan terdakwa Muhammad Solihin Nasution Als Nasution di jalan imam bonjol seberang jalan nagoya hill sudah ada terdakwa Irpan Pohan Als Pohan, terdakwa Muhammad Kodri Sitorus Als Dodi, Sdr. Rido (DPO), sdr. Gondrong (DPO), Bang ucok (DPO) sedang mengali tanah;

Terdakwa Muhammad Solihin Nasution Als Nasution masuk kedalam lubang yang di gali oleh terdakwa Irpan Pohan Als Pohan, terdakwa Muhammad Kodri Sitorus Als Dodi, Sdr. Rido (DPO), sdr. Gondrong (DPO), Bang Ucok (DPO) untuk menguras air, membersihkan pasir dan membuang tanah dekat kabel yang akan di potong, selanjutnya terdakwa memotong kabel telkom hingga putus, sekira jam 16.00 wib Terdakwa Muhammad Solihin Nasution Als Nasution, terdakwa Irpan Pohan Als Pohan, terdakwa Muhammad Kodri Sitorus Als Dodi, Sdr. Rido (DPO), sdr. Gondrong (DPO), Bang Ucok (DPO) pergi pulang kerumah masing – masing;

Pada hari minggu tanggal 20 Desember 2021 sekira jam 21.00 wib terdakwa Muhammad Solihin Nasution Als Nasution, terdakwa Muhammad Kodri Sitorus Als Dodi, Sdr. Rido (DPO), sdr. Gondrong (DPO), Bang Ucok (DPO) menggunakan mobil Agya warna merah nomor polisi BP 1587 AM menuju lokasi jalan imam bonjol seberang jalan nagoya hill sedangkan saksi Ali Bincar Harahap Als Ali Als Harahap menggunakan sepeda motor. Sesampainya di lokasi Saksi Ali Bincar Harahap Als Ali Als Harahap menyuruh Terdakwa Muhammad Solihin Nasution Als Nasution, Sdr. Rido, Sdr. Gondrong mengali tanah, memotong kabel dan mengangkat kabel

Halaman 6 dari 29 Putusan Nomor 131/Pid.B/2021/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telkom dengan cara masuk kedalam lubang dan mengangkat kabel telkom dari dasar tengah permukaan agar memudahkan pengangkatan kabel telkom untuk ditarik oleh mobil truk ELF HD, menyuruh terdakwa Muhammad Kodri Sitorus Als Dodi sebagai penggali tanah sehingga terbentuk lubang dan terlihat kabel yang berada di dalam tanah atau kabel yang akan di curi dan juga orang yang memberikan alat – alat kepada terdakwa Muhammad Solihin Nasution Als Nasution pada saat memotong kabel, sedangkan Saksi Ali Bincar Harahap Als Ali Als Harahap memantau, mengawasi situasi dan mengarahkan pekerjaan yang akan dilakukan oleh para terdakwa, Sdr. Rido, Sdr. Gondrong. Sekira jam 03.00 wib Terdakwa Irpan Pohan Als Pohan, terdakwa Muhammad Solihin Nasution Als Nasution, terdakwa Muhammad Kodri Sitorus Als Dodi, Sdr. Rido (DPO), Sdr. Gondrong (DPO), Bang Ucok (DPO) belum juga menemukan kabel telkom dan para terdakwa dan saksi untuk berhenti menggali lalu para terdakwa dan saksi pulang kerumah masing – masing;

Pada hari senin tanggal 21 Desember 2020 sekira jam 21.00 wib terdakwa Muhammad Solihin Nasution Als Nasution, Sdr. Rido (DPO), sdr. Gondrong (DPO), Bang Ucok (DPO) menggunakan mobil Agya warna merah nomor polisi BP 1587 AM dan peralatan kerja yang sudah disiapkan oleh saksi Ali Bincar Harahap Als Ali Als Harahap menuju lokasi jalan imam bonjol seberang jalan nagoya hill tempat pengalihan kemarin, sesampainya di lokasi saksi Ali Bincar Harahap Als Ali Als Harahap mengamati situasi dan membagi pekerjaan kepada para tersangka dan yang lainnya, setelah situasi aman dan agak sepi barulah saksi Ali Bincar Harahap Als Ali Als Harahap menyuruh terdakwa Muhammad Solihin Nasution Als Nasution, terdakwa Muhammad Kodri Sitorus Als Dodi, Sdr. Rido, Sdr. Gondrong untuk menguras air yang tergenang, setelah kering dilanjutkan dengan mengalikan tanah, sekira jam 22.30 wib Sdr. Rido melaporkan kepada Saksi Ali Bincar Harahap Als Ali Als Harahap untuk memasang katrol ke pohon untuk menarik kabel yang telah berhasil di potong, sekira jam 22.50 wib datang terdakwa Muhammad Kodri Sitorus Als Dodi untuk membantu bekerja mengangkat kabel, membelikan makanan dan minuman. Kemudian datang Ali Bincar Harahap Als Ali Als Harahap menanyakan gimana sudah bisa ditarik atau belum, biar aku telpon lori kemudian Sdr. Rido menjawab sudah siap dan menunggu ditarik. Pada hari Selasa tanggal 22 sekira jam 03.15 wib datang terdakwa Irpan Pohan Als Pohan membawa mobil truk ELF HD Isuzu No Polisi BP 9292 DF warna putih mulai dilakukan penarikan

Halaman 7 dari 29 Putusan Nomor 131/Pid.B/2021/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kabel dan pada saat itu terdakwa Muhammad Solihin Nasution Als Nasution masuk kedalam lubang galian untuk memotong kabel telkom sepanjang 30 meter sedangkan yang lainnya mengikat kabel telkom ke truk mobil dan mengangkat kabel telkom sepanjang lebih kurang 30 meter dan berhasil menarik kabel telkon tersebut sebanyak 1 batang tiba-tiba datang pihak kepolisian dari polda Kepri, tersangka dan barang bukti diamankan di Polda Kepri guna penyidikan lebih lanjut;

Perbuatan para terdakwa diancam pidana dalam Pasal 363 angka (1) ayat 4 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Muhammad Rio Affandi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidik kepolisian dan keterangan yang saksi berikan tersebut benar;
- Bahwa saksi bersama rekan saksi mengamankan Para Terdakwa pada hari Selasa, tanggal 22 Desember 2020, sekitar pukul 03.30 Wib, di Jalan Imam Bonjol Nagoya Batam, depan Mall Nagoya Hill Kota Batam;
- Bahwa Para Terdakwa diamankan karena saksi melihat Para Terdakwa mengambil kabel telkom milik PT. Telkom yang sudah tidak berguna namun masih bisa dijual kembali oleh Binsar Harahap yang merupakan penanggung jawab dari Para Terdakwa;
- Bahwa pada saat mengamankan Para Terdakwa ditemukan 1 (satu) unit Truk Elf HD Merek Isuzu No Pol BP 9292 DF warna putih, 2 (dua) buah kunci Truk Elf HD Merek Isuzu No Pol BP 9292 DF warna putih, 7 (tujuh) potong kabel tembaga milik PT. Telkom berdiameter 7,5 cm dengan total panjang sekitar 30 meter dengan merek Tel Kabelindo 1991, 3 (tiga) buah parang, 2 (dua) buah Martil, yang terdiri dari 1 (satu) bergagang oren dan 1 (satu) bergagang kayu, 1 (satu) buah kapak warna silver, 1 (satu) buah ganco warna silver, 1 (satu) buah cangkul dengan gagang kayu, 1 (satu) buah linggis warna silver, 1 (satu) buah katrol warna oren, 1 (satu) unit mobil merek Agya warna merah No Pol 1587 AM, 1 (satu) buah kunci mobil Agya warna merah No Pol 1587 AM, 1 (satu) unit handphoner merek Oppo warna biru dengan nomor

Halaman 8 dari 29 Putusan Nomor 131/Pid.B/2021/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

handphone 081296442889, 1 (satu) unit handphone merek Nokia warna putih dengan nomor HP 082163815333;

- Bahwa dari informasi masyarakat pada hari Senin, tanggal 21 Desember 2020, sekitar pukul 10.00 Wib adanya dugaan pencurian kabel tembaga milik PT. Telkom di Jalan Imam Bonjol Nagoya Batam, depan Mall Nagoya Hill Kota Batam tepatnya di depan Toko Alfamart, kemudian sekitar pukul 23.00 Wib saksi bersama rekan saksi mengecek lokasi tersebut dan sesampainya di lokasi saksi bersama rekan saksi melihat ada 7 (tujuh) orang sedang melakukan penggalian tanah, penarikan kabel dan pemotongan kabel telkom, lalu saksi bersama rekan saksi mendekati 7 (tujuh) orang tersebut untuk menanyakan aktifitas apa yang sedang dilakukan, kemudian 3 (tiga) orang yaitu Para Terdakwa yang merupakan bagian dari 7 (tujuh) orang tersebut berhasil di amankan sedangkan 4 (empat) orang lainnya berhasil melarikan diri, kemudian Para Terdakwa mengaku melakukan kegiatan tersebut atas suruhan Binsar Harahap yang berhasil kabur, selanjutnya Para Terdakwa dibawa ke Polda Kepri;

- Bahwa Para Terdakwa mengambil kabel tembaga tersebut dengan menggunakan alat bantu berupa 3 (tiga) buah parang, 2 (dua) buah Martil, yang terdiri dari 1 (satu) bergagang oren dan 1 (satu) bergagang kayu, 1 (satu) buah kapak warna silver, 1 (satu) buah ganco warna silver, 1 (satu) buah cangkul dengan gagang kayu, 1 (satu) buah linggis warna silver, 1 (satu) buah katrol warna oren;

- Bahwa Para Terdakwa mengambil kabel tembaga tersebut tanpa sepengetahuan dan seizin dari PT. Telkom;

- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

2. Muhammad Valda Rama, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidik kepolisian dan keterangan yang saksi berikan tersebut benar;

- Bahwa saksi bersama rekan saksi mengamankan Para Terdakwa pada hari Selasa, tanggal 22 Desember 2020, sekitar pukul 03.30 Wib, di Jalan Imam Bonjol Nagoya Batam, depan Mall Nagoya Hill Kota Batam;

- Bahwa Para Terdakwa diamankan karena saksi melihat Para Terdakwa mengambil kabel telkom milik PT. Telkom yang sudah tidak

Halaman 9 dari 29 Putusan Nomor 131/Pid.B/2021/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berguna namun masih bisa dijual kembali oleh Binsar Harahap yang merupakan penanggung jawab dari Para Terdakwa;

- Bahwa pada saat mengamankan Para Terdakwa ditemukan 1 (satu) unit Truk Elf HD Merek Isuzu No Pol BP 9292 DF warna putih, 2 (dua) buah kunci Truk Elf HD Merek Isuzu No Pol BP 9292 DF warna putih, 7 (tujuh) potong kabel tembaga milik PT. Telkom berdiameter 7,5 cm dengan total panjang sekitar 30 meter dengan merek Tel Kabelindo 1991, 3 (tiga) buah parang, 2 (dua) buah Martil, yang terdiri dari 1 (satu) bergagang oren dan 1 (satu) bergagang kayu, 1 (satu) buah kapak warna silver, 1 (satu) buah ganco warna silver, 1 (satu) buah cangkul dengan gagang kayu, 1 (satu) buah linggis warna silver, 1 (satu) buah katrol warna oren, 1 (satu) unit mobil merek Agya warna merah No Pol 1587 AM, 1 (satu) buah kunci mobil Agya warna merah No Pol 1587 AM, 1 (satu) unit handphoner merek Oppo warna biru dengan nomor handphone 081296442889, 1 (satu) unit handphone merek Nokia warna putih dengan nomor HP 082163815333;

- Bahwa dari informasi masyarakat pada hari Senin, tanggal 21 Desember 2020, sekitar pukul 10.00 Wib adanya dugaan pencurian kabel tembaga milik PT. Telkom di Jalan Imam Bonjol Nagoya Batam, depan Mall Nagoya Hill Kota Batam tepatnya di depan Toko Alfamart, kemudian sekitar pukul 23.00 Wib saksi bersama rekan saksi mengecek lokasi tersebut dan sesampainya di lokasi saksi bersama rekan saksi melihat ada 7 (tujuh) orang sedang melakukan penggalian tanah, penarikan kabel dan pemotongan kabel telkom, lalu saksi bersama rekan saksi mendekati 7 (tujuh) orang tersebut untuk menanyakan aktifitas apa yang sedang dilakukan, kemudian 3 (tiga) orang yaitu Para Terdakwa yang merupakan bagian dari 7 (tujuh) orang tersebut berhasil di amankan sedangkan 4 (empat) orang lainnya berhasil melarikan diri, kemudian Para Terdakwa mengaku melakukan kegiatan tersebut atas suruhan Binsar Harahap yang berhasil kabur, selanjutnya Para Terdakwa dibawa ke Polda Kepri;

- Bahwa Para Terdakwa mengambil kabel tembaga tersebut dengan menggunakan alat bantu berupa 3 (tiga) buah parang, 2 (dua) buah Martil, yang terdiri dari 1 (satu) bergagang oren dan 1 (satu) bergagang kayu, 1 (satu) buah kapak warna silver, 1 (satu) buah ganco warna silver, 1 (satu) buah cangkul dengan gagang kayu, 1 (satu) buah linggis warna silver, 1 (satu) buah katrol warna oren;

Halaman 10 dari 29 Putusan Nomor 131/Pid.B/2021/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Terdakwa mengambil kabel tembaga tersebut tanpa sepengetahuan dan seizin dari PT. Telkom;
 - Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;
3. Affianto Gunawan, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidik kepolisian dan keterangan yang saksi berikan tersebut benar;
 - Bahwa Para Terdakwa mengambil kabel tembaga milik PT. Telkom, pada hari Selasa, tanggal 22 Desember 2020, sekitar pukul 03.30 Wib, di Jalan Imam Bonjol Nagoya Batam, depan Mall Nagoya Hill;
 - Bahwa saksi bekerja di PT. Telkom Indonesia Tbk sebagai Officer 2 akses maintenance dan QE, yang bertugas dan bertanggung jawab melakukan perawatan pemeliharaan kabel akses Telkom yang ada di Kepulauan Riau;
 - Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut dari manajer saksi;
 - Bahwa saksi diperlihatkan barang bukti berupa 7 (tujuh) potong kabel tembaga berdiameter 7,5 cm dengan total panjang sekitar 30 meter dan kabel tersebut merupakan milik PT. Telkom Indonesia Tbk, karena di kulit kabel tersebut ada tulisan Tel Kabelindo 1991;
 - Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa, PT. Telkom Indonesia Tbk mengalami kerugian sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
 - Bahwa Para Terdakwa mengambil kabel tembaga tersebut tanpa sepengetahuan dan seizin dari PT. Telkom;
 - Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;
4. Diana Bin Sairi, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidik kepolisian dan keterangan yang saksi berikan tersebut benar;
 - Bahwa saksi tidak kenal dengan Para Terdakwa;
 - Bahwa Para Terdakwa mengambil kabel tembaga milik PT. Telkom, pada hari Selasa, tanggal 22 Desember 2020, sekitar pukul 03.30 Wib, di Jalan Imam Bonjol Nagoya Batam, depan Mall Nagoya Hill;
 - Bahwa saksi adalah pemilik dari 1 (satu) unit mobil merek Agya warna merah No Pol 1587 AM;

Halaman 11 dari 29 Putusan Nomor 131/Pid.B/2021/PN Btm



- Bahwa mobil tersebut disewa oleh Robert untuk perayaan Natal selama 1 (satu) hari yaitu tanggal 20 Desember 2020 dengan biaya sewa sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), namun Robert tidak mengembalikan mobil tersebut tepat waktu;
 - Bahwa pada tanggal 23 Desember 2020 sekitar pukul 16.00 Wib saksi melihat GPRS yang terpasang di mobil tersebut yang menunjukkan lokasi di Mapolda Kepri, kemudian saksi menghubungi Robert menanyakan keberadaan mobil tersebut, Robert jawab “tetangga saya yang pakai, orang Palembang” lalu saksi meminta pertanggung jawaban Robert dan Robert berkata “nanti dulu lah, saya lagi natalan”, kemudian pada tanggal 28 Desember 2020 sekitar pukul 13.00 Wib saksi bersama suami saksi langsung mengecek ke Mapolda Kepri dan sesampainya disana saksi baru mengetahui mobil tersebut digunakan oleh Para Terdakwa untuk melakukan pencurian;
 - Bahwa mobil Agya warna merah tersebut saksi beli di Showroom Agung Toyota Batam Center pada bulan November 2018 dengan harga Rp140.000.000,00 (seratus empat puluh juta rupiah) dengan angsuran Rp3.989.000,00 (tiga juta sembilan ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah) selama 48 (empat puluh delapan) kali angsuran ke PT. Toyota Astra Finance Cabang Batam, dan saat ini mobil tersebut masih berjalan angsuran ke-25;
 - Bahwa saksi memiliki bukti kepemilikan mobil tersebut yaitu berupa 1 (satu) buah STNK atas nama Diana (saksi sendiri), 1 (satu) lembar bundel Asuransi Bintang (asuransi kendaraan) tanggal 28 Mei 2020, 1 (satu) lembar tanda terima sementara dari PT. Toyota Astra Finance Cabang Batam atas nama Yunus Sampe Lino (suami saksi), dan 1 (satu) lembar bukti transfer pembayaran cicilan/angsuran ke PT. Toyota Astra Finance Cabang Batam;
 - Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;
- Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
1. Irpan Pohan als Pohan:
 - Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di penyidik kepolisian dan keterangan yang Terdakwa berikan tersebut benar;



- Bahwa Terdakwa bersama Terdakwa Muhammad Solihin Nasution als Nasution dan Terdakwa Muhammad Kodri Sitorus als Dodi mengambil kabel tembaga milik PT. Telkom pada hari Selasa, tanggal 22 Desember 2020, sekitar pukul 03.30 Wib, di Jalan Imam Bonjol Nagoya Batam, depan Mall Nagoya Hill;
- Bahwa berawal pada hari Selasa, tanggal 15 Desember 2020, di warung kopi, sekitar Sungai Panas, Terdakwa bertemu dengan Binsar Harahap yang meminta bantuan kepada Terdakwa untuk membawa truk milik Binsar Harahap untuk menarik kabel Telkom yang tidak dipakai lagi yang berada di depan Nagoya Hill Batam, lalu saksi bertanya kepada Binsar Harahap "emang dimana supirnya selama ini?" Binsar Harahap jawab "supir truk tersebut sedang pulang kampung" Terdakwa jawab "ya udah akan saya bantu, tapi aman kan?" Binsar Harahap jawab "aman, kabelnya ga dipakai lagi", kemudian malamnya sekitar pukul 20.00 Wib Binsar Harahap memberikan kunci truk kepada Terdakwa di warung kopi tersebut sambil berkata "nanti, kalau jadi saya telepon", kemudian sekitar pukul 03.00 Wib Terdakwa dihubungi Binsar Harahap untuk datang ke Nagoya Hill Batam menarik kabel Telkom, lalu Terdakwa pergi ke lokasi dengan menggunakan truk tersebut dan memarkirkan truk tersebut di gang Sinar Bulan Nagoya yang berada di depan Mall Nagoya Hill Batam, lalu Terdakwa menunggu perintah dari Binsar Harahap dan saat itu Terdakwa melihat dari kejauhan ada kurang lebih 8 (delapan) orang sedang bekerja melihat ke arah lubang dan ada yang menggali luba, kemudian sekitar pukul 03.30 Wib Terdakwa diperintah Binsar Harahap untuk menarik kabel Telkom tersebut, sebelum menarik kabel tersebut pekerja lain menarik tali dari galian lubang dengan menggunakan alat bantu katrol, setelah kabel berada di tanah, kabel tersebut diikat dengan tali seling kemudian diikatkan ke truk dan setelah terikat Terdakwa menarik kabel tersebut dengan truk yang Terdakwa bawa, lalu setelah kabel berhasil ditarik, pekerja lainnya memotong-motong kabel tersebut untuk diletakkan di atas truk, sekitar pukul 05.00 Wib potongan kabel tersebut siap lalu Terdakwa diminta Binsar Harahap untuk memarkirkan truk berisi potongan kabel tersebut di parkir semula di depan gang Sinar Bulan Nagoya Batam, kemudian Terdakwa diantar Binsar Harahap ke warung kopi Sungai Panas dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan kendaraan R2 jenis Yamaha Vixion warna merah milik Binsar Harahap;

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 17 Desember 2020 sekitar pukul 14.00 Wib Binsar Harahap memberikan upah kepada Terdakwa sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) di warung kopi yang berada di sekitar sungai panas;

- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai supir truk menarik kabel Telkom tersebut sudah tiga kali yaitu pada hari Rabu, tanggal 16 Desember 2020 sekitar pukul 03.00 Wib, pada hari Minggu, tanggal 20 Desember 2020 sekitar pukul 04.00 Wib, dan pada hari Selasa, tanggal 22 Desember 2020 pukul 03.00 Wib, serta Terdakwa mendapatkan upah sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dari Binsar Harahap;

- Bahwa pada saat penarikan kabel Telkom yang ketiga yaitu pada hari Selasa, tanggal 22 Desember 2020 pukul 03.00 Wib, Terdakwa diamankan oleh pihak kepolisian pada saat Terdakwa berada di dalam truk;

- Bahwa maksud dan tujuan mengambil kabel tembaga tersebut rencananya untuk dijual yang akan dijual oleh Binsar Harahap;

- Bahwa Terdakwa dan pihak Binsar Harahap mengambil kabel tembaga tersebut tanpa sepengetahuan dan seizin dari PT. Telkom Indonesia Tbk;

- Bahwa Truk yang Terdakwa gunakan adalah Truk Elf HD Merek Isuzu No Pol BP 9292 DF warna putih milik Binsar Harahap;

- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya;

2. Muhammad Solihin Nasution als Nasution:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di penyidik kepolisian dan keterangan yang Terdakwa berikan tersebut benar;

- Bahwa Terdakwa bersama Terdakwa Irpan Pohan Als Pohan dan Terdakwa Muhammad Kodri Sitorus als Dodi mengambil kabel tembaga milik PT. Telkom pada hari Selasa, tanggal 22 Desember 2020, sekitar pukul 03.30 Wib, di Jalan Imam Bonjol Nagoya Batam, depan Mall Nagoya Hill;

- Bahwa Terdakwa mengambil kabel tembaga milik PT. Telkom tersebut dengan menggunakan alat bantu berupa cangkul, linggis, pisau parang, palu, tali katrol, mobil lori, mobil merah dan ember;

Halaman 14 dari 29 Putusan Nomor 131/Pid.B/2021/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa bertugas menggali lubang dan memotong kabel;
- Bahwa Terdakwa bekerja menggali dan memotong kabel tersebut dari hari Kamis sampai dengan Senin dimulai pukul 21.00 Wib sampai dengan pukul 24.00 Wib setiap harinya kecuali pada hari Jumat dan Sabtu Terdakwa bekerja pada pukul 15.00 Wib sampai dengan pukul 16.00 Wib;
- Bahwa Terdakwa mengambil kabel tersebut dengan cara sebagai berikut:
 - Pada hari Kamis tanggal 17 Desember 2020 sekitar pukul 15.00 Wib, Rido datang ke rumah Terdakwa mengajak bekerja mengambil kabel telkom dengan cara menggali tanah terlebih dahulu, kemudian ditarik dan kabel tersebut akan dijual lalu Terdakwa menyetujuinya, kemudian sekitar pukul 18.20 Wib Terdakwa dan Rido pergi ke rumah Harahap yang berada dekat terowongan Pelita (rumahnya ada bengkel) dengan menggunakan sepeda motor yang Rido bawa, sesampainya di sana Rido masuk ke dalam rumah Harahap sedangkan Terdakwa menunggu di luar, setelah Rido keluar dari rumah Harahap, Terdakwa dan Rido pergi mengecek lokasi dengan membawa linggis dan cangkul menggunakan mobil berwarna merah yang sudah ada di rumah Harahap, sekitar pukul 21.00 Wib Terdakwa dan Rido sampai di lokasi yang akan digali yang berada di Jl. Imam Bonjol seberang Jl. Nagoya Hill, lalu Terdakwa dan Rido langsung menggali tanah yang menjadi jalur dari kabel bawah tanah PT. Telkom hingga pukul 24.00 Wib namun tidak menemukan jalur kabel yang dicari sehingga Terdakwa dan Rido pulang ke rumah dan mampir dulu ke rumah Harahap untuk mengembalikan linggis dan cangkul, saat itu Harahap bertanya “sudah dapat atau belum?”, Rido jawab “belum dapat”, lalu Terdakwa dan Rido pulang ke rumah masing-masing;
 - Pada hari Jumat tanggal 18 Desember 2020 sekitar pukul 16.00 Wib, Harahap menjemput Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor dan membawa Terdakwa ke rumah Harahap untuk mengambil cangkul dan linggis, kemudian Terdakwa dan Harahap pergi ke lokasi penggalian yang berada di Jl. Imam Bonjol seberang Jl. Nagoya Hill, lalu Terdakwa menggali di titik galian yang berbeda dari hari sebelumnya, kemudian sekitar pukul 17.00 Wib Terdakwa minta

Halaman 15 dari 29 Putusan Nomor 131/Pid.B/2021/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

izin kepada Harahap untuk pulang karena telapak kaki sebelah kanan Terdakwa terkena pecahan kaca, lalu sekitar pukul 21.00 Wib Harahap kembali menjemput Terdakwa di kos-kosan yang berada di Kampung Nanas dengan menggunakan sepeda motor, lalu Terdakwa dan Harahap pergi ke rumah Harahap terlebih dahulu untuk mempersiapkan peralatan, kemudian pergi ke lokasi yang berada di Jl. Imam Bonjol seberang Jl. Nagoya Hill, sesampainya di sana tidak berapa lama kemudian Rido datang membawa peralatan dengan menggunakan mobil berwarna merah, lalu Terdakwa kembali melanjutkan menggali lubang dan sekitar pukul 22.00 Wib Terdakwa Muhammad Kodri Sitorus Als Dodi datang untuk membantu menggali dan sekitar pukul 23.30 Wib setelah menggali lubang tanah kurang lebih 2 (dua) meter, Terdakwa yang saat itu berada di dalam lubang galian menemukan kabel bawah tanah milik PT. Telkom lalu Terdakwa mulai memotong kabel tersebut namun belum terputus, sekitar pukul 24.00 Wib Terdakwa meminta izin pulang kepada Harahap karena kecapean, lalu Terdakwa diantar Harahap ke kos-kosan Terdakwa;

- Pada hari Sabtu tanggal 19 Desember 2020 sekitar pukul 15.00 Wib Harahap menjemput Terdakwa dan seperti biasa terlebih dahulu mampir ke rumah Harahap untuk mempersiapkan alat dan bertemu Rido di rumah Harahap, kemudian Terdakwa dan Rido pergi ke lokasi yang berada di Jl. Imam Bonjol seberang Jl. Nagoya Hill dengan menggunakan mobil berwarna merah sedangkan Harahap dengan menggunakan sepeda motor, sesampainya di lokasi Terdakwa langsung masuk ke dalam lubang galian, menguras air, membersihkan pasir, melanjutkan memotong hingga terputus dan membuang tanah yang berada dekat kabel agar mudah untuk dikeluarkan, saat itu Terdakwa bekerja bersama Rido, Harahap, Terdakwa Muhammad Kodri Sitorus Als Dodi, Bang Ucok, dan Gondrong, lalu sekitar pukul 16.00 Wib Terdakwa meminta izin untuk pulang, kemudian sekitar pukul 21.00 Wib Rido menjemput Terdakwa dan pergi ke lokasi untuk mengecek situasi namun saat itu situasi jalan ramai sehingga Terdakwa dan Rido kembali pulang;

- Pada hari Minggu tanggal 20 Desember 2020 sekitar pukul 21.00 Wib, Terdakwa dijemput oleh Rido di kos-kosan Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor lalu pergi menuju ke rumah

Halaman 16 dari 29 Putusan Nomor 131/Pid.B/2021/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Harahap, kemudian Terdakwa, Rido dan Harahap pergi ke lokasi yang berada di Jl. Imam Bonjol seberang Jl. Nagoya Hill dengan menggunakan mobil berwarna merah, sesampainya di lokasi Terdakwa memotong kabel dan melebarkan tanah sisi bagian kabel agar mudah dikeluarkan, sedangkan Bang Ucok dan Gondrong bertugas menguras air di atas, Rido bertugas mempersiapkan tali untuk menarik kabel, dan Harahap memantau situasi, saat itu Terdakwa berhasil memotong satu sisi kabel bawah tanah milik telkom, kemudian sekitar pukul 24.00 Wib Terdakwa meminta izin pulang dan diantar oleh Rido;

- Pada hari Senin tanggal 21 Desember 2020 sekitar pukul 21.00 Wib Rido kembali menjemput Terdakwa di kos-kosan lalu berkumpul di rumah Harahap dan saat itu sudah ada Harahap, Terdakwa Muhammad Kodri Sitorus Als Dodi dan Bang Ucok, lalu Terdakwa, Harahap, Rido dan Bang Ucok pergi ke lokasi dengan menggunakan mobil berwarna merah sedangkan Terdakwa Muhammad Kodri Sitorus Als Dodi menggunakan sepeda motor, sesampainya di lokasi Gondrong sedang menunggu lalu semua melanjutkan pekerjaan dan sekitar pukul 22.30 Wib Rido melaporkan kepada Harahap untuk memasang katrol yang sudah dipersiapkan lalu katrol dipasang ke pohon untuk menarik kabel yang sudah berhasil Terdakwa potong, lalu Harahap bertanya “gimana sudah bisa ditarik atau belum? Biar aku telepon lori” Rido jawab “sudah siap dan tinggal menunggu ditarik”, kemudian sekitar pukul 00.30 Wib hari Selasa tanggal 22 Desember 2020 situasi saat itu masih ramai dan Rido menyarankan kepada Harahap untuk menggu situasi sepi, lalu sekitar pukul 03.00 Wib mobil lori sudah berada di lokasi galian dan sekitar pukul 03.15 Wib mulai dilakukan penarikan kabel yang berada di dalam lubang galian dimana saat itu Terdakwa berada di dalam lubang galian dan kabel kurang lebih sepanjang 25 meter sampai dengan 30 meter berhasil ditarik keluar, setelah itu Terdakwa mendengar suara ramai-ramai berkata “stop stop” lalu Terdakwa naik ke atas dan Terdakwa langsung diamankan pihak kepolisian bersama dengan Terdakwa Muhammad Kodri Sitorus Als Dodi dan Terdakwa Irpan Pohan Als Pohan, sedangkan yang lainnya berhasil melarikan diri;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil kabel tembaga milik PT. Telkom tersebut untuk mendapatkan uang;

Halaman 17 dari 29 Putusan Nomor 131/Pid.B/2021/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengambil kabel tembaga milik PT. Telkom tersebut tanpa sepengetahuan dan seizin dari PT. Telkom;
- Bahwa Terdakwa bekerja menggali lubang dan memotong kabel tersebut mendapatkan upah sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) setiap harinya dari Harahap dan jumlah upah sudah Terdakwa dapatkan sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), serta uang tersebut telah habis Terdakwa pergunakan untuk keperluan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya;

3. Muhammad Kodri Sitorus als Dodi:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di penyidik kepolisian dan keterangan yang Terdakwa berikan tersebut benar;
- Bahwa Terdakwa bersama Terdakwa Irpan Pohan Als Pohan dan Terdakwa Muhammad Solihin Nasution als Nasution mengambil 7 (tujuh) potong kabel tembaga dengan panjang sekitar 36 (tiga puluh enam) meter milik PT. Telkom pada hari Selasa, tanggal 22 Desember 2020, sekitar pukul 03.30 Wib, di Jalan Imam Bonjol Nagoya Batam, depan Mall Nagoya Hill;
- Bahwa Terdakwa mengambil kabel tembaga tersebut dengan menggunakan alat bantu berupa 1 (satu) buah cangkul yang Terdakwa gunakan untuk menggali tanah dan 1 (satu) buah linggis yang Terdakwa gunakan untuk melubangi tanah agar mudah dicangkul;
- Bahwa Terdakwa mengambil 7 (tujuh) potong kabel tembaga tersebut dengan cara sebagai berikut:
 - Pada hari Kamis tanggal 17 Desember 2020 sekitar pukul 13.10 Wib Terdakwa tiba di bengkel Harahap yang berada di dekat terowongan pelita, lalu Harahap menawarkan pekerjaan menggali limbah telkom kepada Terdakwa dan Terdakwa menanyakan gajinya, Harahap berkata gajinya Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per harinya, lalu Terdakwa menyetujuinya;
 - Pada hari Jumat tanggal 18 Desember 2020 sekitar pukul 14.00 Wib Terdakwa ditelpon oleh Harahap untuk datang ke bengkel, sesampainya di bengkel, Harahap membawa Terdakwa ke lokasi galian limbah telkom di Jl. Imam Bonjol Nagoya Batam depan Mall Nagoya Hill dengan menggunakan sepeda motor masing-masing, sekitar pukul 15.00 Wib Terdakwa mulai bekerja menggali tanah dengan menggunakan cangkul, linggis, parang, kapak dan palu yang

Halaman 18 dari 29 Putusan Nomor 131/Pid.B/2021/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sudah disediakan oleh Harahap, saat itu Terdakwa menggali bersama Terdakwa Muhammad Solihin Nasution Als Nasution, Mamang, dan Purba hingga pukul 04.00 Wib namun tidak menemukan kabel tembaga tersebut;

- Pada hari Sabtu sekitar pukul 11.00 Wib Terdakwa ditelepon Harahap untuk kembali bekerja, lalu Terdakwa langsung berangkat dari rumah yang berada di Tanjung Piayu menuju lokasi galian dengan menggunakan sepeda motor Vario milik Terdakwa, sekitar pukul 13.00 Wib Terdakwa kembali menggali tanah berdua dengan Terdakwa Muhammad Solihin Nasution Als Nasution, sekitar pukul 16.00 Wib Terdakwa menemukan kabel tembaga tersebut lalu Terdakwa Muhammad Solihin Nasution Als Nasution langsung memasang rantai besi katrol ke kabel tembaga kemudian memutar tuas katrol untuk menarik kabel hingga pukul 23.00 Wib namun kabel tersebut tidak bisa ditarik karena terjepit tanah lalu Terdakwa pulang ke rumah;

- Pada hari Minggu tanggal 20 Desember 2020 sekitar pukul 14.00 Wib Terdakwa kembali ditelepon Harahap untuk kembali bekerja, lalu Terdakwa pergi ke lokasi dengan menggunakan sepeda motor dan sekitar pukul 15.00 Wib Terdakwa kembali bekerja menggali tanah seorang diri namun Terdakwa pindah menggali sekitar 50 (lima puluh) meter masih di deretan tempat galian pertama hingga pukul 03.00 Wib namun tidak menemukan kabel tembaga sehingga Terdakwa pulang ke rumah;

- Pada hari Minggu tanggal 20 Desember 2020 sekitar pukul 14.00 Wib Terdakwa ditelepon Harahap untuk kembali bekerja, lalu Terdakwa langsung berangkat dari rumah di Tanjung Piayu menuju lokasi dengan menggunakan Bus Mimbar rute Batu Aji - Jodoh, sekitar pukul 21.00 Wib Terdakwa kembali menggali tanah seorang diri dan sekitar pukul 01.00 Wib Terdakwa mendapatkan kabel tembaga tersebut lalu Terdakwa Muhammad Solihin Nasution Als Nasution beserta 6 (enam) orang pekerja lainnya yang tidak Terdakwa kenal langsung memasang rantai besi katrol ke kabel tembaga lalu Terdakwa Muhammad Solihin Nasution Als Nasution memutar tuas katrol menarik kabel tembaga tersebut secara bergantian dengan pekerja lainnya hingga akhirnya kabel tembaga

Halaman 19 dari 29 Putusan Nomor 131/Pid.B/2021/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut berhasil ditarik, kemudian sekitar pukul 03.30 Wib beberapa orang mengaku pihak kepolisian menghampiri Terdakwa dan pekerja lainnya dan pihak kepolisian tersebut berhasil mengamankan Terdakwa, Terdakwa Muhammad Solihin Nasution Als Nasution dan Terdakwa Irpan Pohan Als Pohan, sedangkan yang lainnya berhasil melarikan diri;

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil kabel tembaga milik PT. Telkom tersebut untuk mendapatkan uang Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per harinya dari Harahap, namun Terdakwa hanya menerima uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dari Harahap pada hari Jumat tanggal 18 Desember 2020;
- Bahwa Terdakwa mengambil kabel tembaga milik PT. Telkom tersebut tanpa sepengetahuan dan seizin dari PT. Telkom;
- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit truk ELF HD merek Isuzu Nopol BP 9292 DF warna putih;
2. 2 (dua) buah kunci truk ELF HD merek Isuzu Nopol BP 9292 DF warna putih;
3. 7 (tujuh) potong kabel tembaga milik PT. Telkom berdiameter 7,5 cm dengan total panjang sekitar 30 meter dengan merek TEL KABELINDO 1991;
4. 3 (tiga) buah parang;
5. 2 (dua) buah martil yang terdiri dari 1 bergagang oren dan 1 bergagang kayu;
6. 1 (satu) buah kapak warna silver;
7. 1 (satu) buah ganco warna silver;
8. 1 (satu) buah cangkul dengan gagang kayu;
9. 1 (satu) buah linggis warna silver;
10. 1 (satu) buah katrol warna oren;
11. 1 (satu) unit mobil merek Agya warna merah Nopol BP 1587 AM;
12. 1 (satu) buah kunci mobil Agya warna merah Nopol BP 1587 AM;
13. 1 (satu) unit handphone merek Oppo warna biru dengan nomor HP 081296442889;
14. 1 (satu) unit handphone merek Nokia putih dengan nomor 092163815333;

Halaman 20 dari 29 Putusan Nomor 131/Pid.B/2021/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. 1 (satu) buah STNK mobil Toyota Agya berwarna merah dengan Nopol BP 1587 AM atas nama Diana;

16. 1 (satu) buah BPKB No. L-06134358 truk Isuzu Nopol BP 9292 DF warna putih atas nama pemilik Hendra Triana;

17. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran take over lori Isuzu BP 9292 DF tanggal 24 Februari 2016 dari Mahap Magandi Harahap kepada Hendra Triana;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa mengambil 7 (tujuh) potong kabel tembaga milik PT. Telkom pada hari Selasa, tanggal 22 Desember 2020, sekitar pukul 03.30 Wib, di Jalan Imam Bonjol Nagoya Batam, depan Mall Nagoya Hill;
- Bahwa Para Terdakwa mengambil kabel tembaga milik PT. Telkom tersebut dengan menggunakan alat bantu berupa cangkul, linggis, pisau parang, palu, tali katrol, mobil lori merek Isuzu Nopol BP 9292 DF warna putih dan mobil Agya warna merah BP 1587 AM yang dipersiapkan oleh Harahap;
- Bahwa Para Terdakwa mengambil kabel tembaga milik PT. Telkom tersebut atas tawaran pekerjaan yang ditawarkan oleh Binsar Harahap dan rencananya kabel tembaga tersebut akan dijual oleh Binsar Harahap, namun belum sempat dijual;
- Bahwa yang bekerja mengambil kabel tembaga tersebut tidak hanya Para Terdakwa melainkan ada beberapa pekerja lainnya yaitu Bang Ucok, Gondrong, Binsar Harahap, dan Rido;
- Bahwa adapun peran masing-masing dari Para Terdakwa mengambil kabel tembaga tersebut yaitu:
 - Terdakwa Irpan Pohan Als Pohan bertugas sebagai supir truk menarik kabel tembaga tersebut;
 - Terdakwa Muhammad Solihin Nasution Als Nasution bertugas menggali lubang tanah, memotong kabel, dan mengikat tali katrol ke kabel;
 - Terdakwa Muhammad Kodri Sitorus als Dodi bertugas menggali tanah dan memotong kabel;
 - Bahwa Para Terdakwa mengambil kabel tembaga tersebut dengan cara menggali tanah, lalu memotong kabel tembaga kemudian

Halaman 21 dari 29 Putusan Nomor 131/Pid.B/2021/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menarik kabel tembaga tersebut keluar dengan menggunakan tali katrol dan mobil lori;

- Bahwa Terdakwa Irpan Pohan Als Pohan bekerja sebagai supir truk menarik kabel tembaga tersebut sudah tiga kali yaitu pada hari Rabu, tanggal 16 Desember 2020 sekitar pukul 03.00 Wib, pada hari Minggu, tanggal 20 Desember 2020 sekitar pukul 04.00 Wib, dan pada hari Selasa, tanggal 22 Desember 2020 pukul 03.00 Wib, serta Terdakwa Irpan Pohan Als Pohan mendapatkan upah sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dari Binsar Harahap;

- Bahwa Terdakwa Muhammad Solihin Nasution Als Nasution bekerja menggali dan memotong kabel tersebut dari hari Kamis sampai dengan Senin dimulai pukul 21.00 Wib sampai dengan pukul 24.00 Wib setiap harinya kecuali pada hari Jumat dan Sabtu Terdakwa bekerja pada pukul 15.00 Wib sampai dengan pukul 16.00 Wib, serta Terdakwa Muhammad Solihin Nasution Als Nasution memperoleh upah sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) setiap harinya dari Binsar Harahap dan jumlah upah yang sudah didapatkan sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa Muhammad Kodri Sitorus als Dodi bekerja menggali tanah dan memotong kabel tersebut sejak hari Jumat tanggal 18 Desember 2020 sampai dengan Selasa tanggal 22 Desember 2020, serta Terdakwa Muhammad Kodri Sitorus als Dodi dijanjikan akan mendapatkan uang sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per harinya dari Binsar Harahap, namun Terdakwa hanya menerima uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dari Binsar Harahap pada hari Jumat tanggal 18 Desember 2020;

- Bahwa Para Terdakwa mengambil kabel tembaga tersebut tanpa sepengetahuan dan seizin dari pemiliknya yaitu PT. Telkom Indonesia Tbk;

- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa, PT. Telkom Indonesia Tbk mengalami kerugian sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 22 dari 29 Putusan Nomor 131/Pid.B/2021/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Mengambil suatu barang sebagian atau seluruhnya milik orang lain dengan maksud untuk memiliki dengan melawan hak;
3. Dilakukan oleh dua orang atau lebih;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “barangsiapa”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barangsiapa adalah orang perseorangan atau korporasi yang menjadi subyek hukum dan apabila menjadi subjek hukum maka harus memenuhi ketentuan setiap orang/korporasi pendukung hak dan kewajiban yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan di persidangan seorang Terdakwa I Irpan Pohan Als Pohan, Terdakwa II Muhammad Solihin Nasution Als Nasution dan Terdakwa III Muhammad Kodri Sitorus als Dodi sebagai orang perseorangan yang kebenaran identitasnya sebagaimana terurai dalam surat dakwaan diakui dalam keadaan sehat jasmani dan rohaninya serta Para Terdakwa telah dapat menerangkan dengan jelas dan terang segala sesuatu yang berhubungan dengan dakwaan yang diajukan kepadanya serta berdasarkan keterangan saksi-saksi bahwa Para Terdakwalah orang yang dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur “barangsiapa” terpenuhi;

Ad.2. Unsur “mengambil suatu barang sebagian atau seluruhnya milik orang lain dengan maksud untuk memiliki dengan melawan hak”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah: memindahkan penguasaan terhadap suatu barang dari penguasaan orang lain kedalam penguasaan sendiri, dan barang yang dipindahkan sebagian atau seluruhnya adalah kepunyaan orang lain atau setidaknya bukan milik Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan Para Terdakwa mengambil 7 (tujuh) potong kabel tembaga milik PT. Telkom pada hari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selasa, tanggal 22 Desember 2020, sekitar pukul 03.30 Wib, di Jalan Imam Bonjol Nagoya Batam, depan Mall Nagoya Hill;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan memperhatikan teori melawan hukum yang dalam pengertian bahwa perbuatan tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang ada ataupun bertentangan dengan norma-norma yang berlaku di dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum di persidangan Para Terdakwa mengambil kabel tembaga tersebut adalah tanpa sepengetahuan atau tanpa seijin pemiliknya yaitu saksi PT. Telkom Indonesia Tbk atau setidaknya adalah kepunyaan orang lain dan bukan milik Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa perbuatan pencurian tersebut dilakukan Para Terdakwa dengan maksud untuk mendapatkan uang, dimana rencananya kabel tembaga tersebut akan dijual oleh Binsar Harahap namun belum sempat dijual, dan Para Terdakwa mengambil kabel tembaga tersebut atas tawaran pekerjaan yang ditawarkan oleh Binsar Harahap, serta Para Terdakwa bekerja untuk mengambil kabel tembaga tersebut memperoleh upah yang dimana Terdakwa Irpan Pohan Als Pohan mendapatkan upah sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dari Binsar Harahap, Terdakwa Muhammad Solihin Nasution Als Nasution mendapatkan upah sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dari Binsar Harahap, Terdakwa Muhammad Kodri Sitorus als Dodi mendapatkan upah sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dari Binsar Harahap, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur “mengambil suatu barang sebagian atau seluruhnya milik orang lain dengan maksud untuk memiliki dengan melawan hak” terpenuhi;

Ad.3. Unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum di persidangan Para Terdakwa mengambil 7 (tujuh) potong kabel tembaga milik PT. Telkom tersebut dengan masing-masing memiliki peran/tugas yaitu:

- Terdakwa Irpan Pohan Als Pohan bertugas sebagai supir truk menarik kabel tembaga tersebut;
- Terdakwa Muhammad Solihin Nasution Als Nasution bertugas menggali lubang tanah, memotong kabel, dan mengikat tali katrol ke kabel;
- Terdakwa Muhammad Kodri Sitorus als Dodi bertugas menggali tanah dan memotong kabel;

Halaman 24 dari 29 Putusan Nomor 131/Pid.B/2021/PN Btm



Menimbang, bahwa dari uraian fakta hukum tersebut dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur “dilakukan oleh dua orang atau lebih” terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah Majelis Hakim memperhatikan segala sesuatu selama persidangan ternyata tidak terdapat hal-hal yang dapat menghilangkan sifat melawan hukumnya baik alasan pembenar (*rechtsvaardigingsgronden*) dan alasan pemaaf (*Schulduitsluitingsgronden*) serta Para Terdakwa dalam keadaan mampu menurut hukum, maka segala perbuatan Para Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas diri Para Terdakwa tersebut, maka oleh sebab itu kepada Para Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya tersebut sesuai dengan rasa keadilan;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana bukanlah bersifat pembalasan melainkan sebagai usaha preventif dan represif atau lebih tegas lagi pidana yang dijatuhkan bukanlah untuk menurunkan martabat Para Terdakwa, tetapi adalah bersifat edukatif, konstruktif dan motivatif dengan harapan agar Para Terdakwa tidak mengulangi perbuatannya kelak setelah selesai menjalani pidana yang dijatuhkan dan merupakan prevensi bagi masyarakat lainnya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 3 (tiga) buah parang;
- 2 (dua) buah martil yang terdiri dari 1 bergagang oren dan 1 bergagang kayu;
- 1 (satu) buah kapak warna silver;
- 1 (satu) buah ganco warna silver;

Halaman 25 dari 29 Putusan Nomor 131/Pid.B/2021/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah cangkul dengan gagang kayu;
- 1 (satu) buah linggis warna silver;
- 1 (satu) buah katrol warna oren;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 7 (tujuh) potong kabel tembaga milik PT. Telkom berdiameter 7,5 cm dengan total panjang sekitar 30 meter dengan merek TEL KABELINDO 1991 yang telah disita dari Terdakwa Irpan Pohan Als Pohan, maka dikembalikan kepada PT. Telkom Indonesia Tbk melalui saksi Affianto Gunawan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit mobil merek Agya warna merah Nopol BP 1587 AM;
- 1 (satu) buah kunci mobil Agya warna merah Nopol BP 1587 AM;

yang telah disita dari Terdakwa Muhammad Solihin Nasution Als Solihin, maka dikembalikan kepada saksi Diana Bin Sairi;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit truk ELF HD merek Isuzu Nopol BP 9292 DF warna putih;
- 2 (dua) buah kunci truk ELF HD merek Isuzu Nopol BP 9292 DF warna putih;
- 1 (satu) unit handphone merek Oppo warna biru dengan nomor HP 081296442889;

yang telah disita dari Terdakwa Irpan Pohan Als Pohan, maka dikembalikan kepada Terdakwa Irpan Pohan Als Pohan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merek Nokia putih dengan nomor 092163815333 yang telah disita dari Terdakwa Muhammad Kodri Sitorus Als Dodi, maka dikembalikan kepada Terdakwa Muhammad Kodri Sitorus Als Dodi;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah STNK mobil Toyota Agya berwarna merah dengan Nopol BP 1587 AM atas nama Diana merupakan kepunyaan saksi Diana Bin Sairi, maka dikembalikan kepada saksi Diana Bin Sairi;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa

Halaman 26 dari 29 Putusan Nomor 131/Pid.B/2021/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah BPKB No. L-06134358 truk Isuzu Nopol BP 9292 DF warna putih atas nama pemilik Hendra Triana;
- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran take over lori Isuzu BP 9292 DF tanggal 24 Februari 2016 dari Mahap Magandi Harahap kepada Hendra Triana;

merupakan kepunyaan Terdakwa Irpan Pohan Als Pohan, maka dikembalikan kepada Terdakwa Irpan Pohan Als Pohan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I Irpan Pohan Als Pohan, Terdakwa II Muhammad Solihin Nasution Als Nasution dan Terdakwa III Muhammad Kodri Sitorus Als Dodi terbukti secara sah meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa tersebut, oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 7 (tujuh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan Para Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 3 (tiga) buah parang;
 - 2 (dua) buah martil yang terdiri dari 1 bergagang oren dan 1 bergagang kayu;
 - 1 (satu) buah kapak warna silver;
 - 1 (satu) buah ganco warna silver;

Halaman 27 dari 29 Putusan Nomor 131/Pid.B/2021/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) buah cangkul dengan gagang kayu;
- 1 (satu) buah linggis warna silver;
- 1 (satu) buah katrol warna oren;

Dimusnahkan;

- 7 (tujuh) potong kabel tembaga milik PT. Telkom berdiameter 7,5 cm dengan total panjang sekitar 30 meter dengan merek TEL KABELINDO 1991;

Dikembalikan kepada PT. Telkom Indonesia Tbk melalui saksi Affianto Gunawan;

- 1 (satu) unit mobil merek Agya warna merah Nopol BP 1587 AM;
- 1 (satu) buah kunci mobil Agya warna merah Nopol BP 1587 AM;
- 1 (satu) buah STNK mobil Toyota Agya berwarna merah dengan Nopol BP 1587 AM atas nama Diana;

Dikembalikan kepada saksi Diana Bin Sairi;

- 1 (satu) unit truk ELF HD merek Isuzu Nopol BP 9292 DF warna putih;
- 2 (dua) buah kunci truk ELF HD merek Isuzu Nopol BP 9292 DF warna putih;
- 1 (satu) unit handphone merek Oppo warna biru dengan nomor HP 081296442889;
- 1 (satu) buah BPKB No. L-06134358 truk Isuzu Nopol BP 9292 DF warna putih atas nama pemilik Hendra Triana;
- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran take over lori Isuzu BP 9292 DF tanggal 24 Februari 2016 dari Mahap Magandi Harahap kepada Hendra Triana;

Dikembalikan kepada Terdakwa Irpan Pohan Als Pohan;

- 1 (satu) unit handphone merek Nokia putih dengan nomor 092163815333;

Dikembalikan kepada Terdakwa Muhammad Kodri Sitorus Als Dodi;

6. Membebankan biaya perkara kepada Para Terdakwa masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam, pada hari Senin, tanggal 19 April 2021, oleh kami, Yona Lamerossa Ketaren, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, David P. Sitorus,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H., M.H., Hendri Agustian, S.H., M.Hum masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 20 April 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Saryo Fernando, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batam, serta dihadiri oleh Zulna Yosepha, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

David P. Sitorus, S.H., M.H.

Yona Lamerossa Ketaren, S.H., M.H.

Hendri Agustian, S.H., M.Hum

Panitera Pengganti,

Saryo Fernando, S.H.

Halaman 29 dari 29 Putusan Nomor 131/Pid.B/2021/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)